



KOORDINASI KEPALA DUSUN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEWILAYAHAN DI DESA CISADAP KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Yordan Renaldo Putra, Agus Nurulsyam Suparman, Regi Refian Garis

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-maiKorespondensi penulis: ydan7298@gmail.com

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya koordinasi Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis. Kepala Dusun masih kurang efektif dalam pengawasan, pembinaan kemasyarakatan, serta pengelolaan program pelayanan sosial. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di Desa Cisadap. Penelitian menggunakan teori Hasibuan (2019) tentang empat dimensi koordinasi: *sense of cooperation*, *rivalry*, *team spirit*, dan *esprit de corps*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan delapan informan, terdiri dari Kepala Desa, para Kepala Dusun, dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Kepala Dusun belum sepenuhnya optimal. Dimensi *sense of cooperation* telah berjalan baik melalui komunikasi rutin dan kerja sama yang harmonis, namun tiga dimensi lainnya masih lemah akibat dominasi keputusan, partisipasi tidak merata, dan rendahnya semangat kebersamaan antar dusun. Hambatan utama meliputi kurangnya komunikasi konsisten, perbedaan pandangan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketidaksesuaian pembagian tugas. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan komunikasi, rapat rutin, musyawarah partisipatif, pelibatan RT/RW dan masyarakat, serta kegiatan kolaboratif lintas dusun untuk memperkuat solidaritas.

Kata Kunci: *Koordinasi, Kepala Dusun, Tugas Kewilayahan, Pemerintahan Desa*

Abstract This study is motivated by the suboptimal coordination of Hamlet Heads (Kepala Dusun) in carrying out territorial duties in Cisadap Village, Ciamis District. The Hamlet Heads are still less effective in supervision, community development, and managing social service programs. The research problem is how the Hamlet Heads coordinate in implementing territorial duties in Cisadap Village. The study applies Hasibuan's (2019) theory, which identifies four dimensions of coordination: *sense of cooperation*, *rivalry*, *team spirit*, and *esprit de corps*. The research uses a descriptive qualitative method with eight informants, consisting of the Village Head, Hamlet Heads, and community representatives. The results show that the coordination of Hamlet Heads is not yet fully optimal. The sense of cooperation dimension functions well through regular communication and harmonious collaboration, while the other three dimensions remain weak due to decision-making dominance, uneven participation, and a lack of inter-hamlet solidarity. The main obstacles include inconsistent communication, differing viewpoints, low community participation, and misaligned task distribution. Improvement efforts are carried out through enhanced communication, regular coordination meetings, participatory deliberations, involvement of neighborhood (RT/RW) and community members, and cross-hamlet collaborative activities to strengthen solidarity and unity.

Keywords: *Coordination, Hamlet Head, Territorial Duties, Village Governance*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan pelaksana utama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan warga. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya seorang kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. Pemilihan kepala desa merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli desa, sebagai bentuk pelaksana demokratis yang hakiki ditingkat desa. Dalam desa dapat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pembentukan Dusun disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (4) UU No 6 Tahun 2014 bahwa diwilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial masyarakat desa. Dengan demikian dusun dapat dibentuk di setiap desa yang diberikan dengan kebutuhan desa dan diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa. Pembentukan dusun memiliki tujuan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu (Kansil, 2008:65). Dengan demikian, Kepala Dusun berperan membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat dusun. Keberadaannya diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan desa, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang administrasi, pembangunan, pemberdayaan, maupun pembinaan masyarakat. Melalui peran tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas Kepala Dusun dalam membantu tugas kepala desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya. Fungsi kepala dusun dalam membantu tugas kepala desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Koordinasi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui koordinasi yang efektif antar perangkat desa, pelaksanaan kegiatan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung selaras serta efisien. Sebaliknya, lemahnya koordinasi sering menimbulkan tumpang tindih tugas, keterlambatan informasi, dan menurunnya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Dusun memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat agar setiap kebijakan serta program dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu wilayah yang terdiri atas beberapa dusun dengan kondisi sosial dan ekonomi yang beragam. Situasi tersebut menuntut Kepala Dusun memiliki kemampuan koordinasi yang optimal, baik dengan Kepala Desa, perangkat desa lainnya, maupun masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan permasalahan bahwa koordinasi Kepala Dusun dalam penyelenggaraan Tugas Kewilayahan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dibuktikan terdapat dari beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Masih terdapat perbedaan tingkat partisipasi antarwilayah. Kondisi ini terlihat dari adanya dusun yang sangat aktif dalam kegiatan pembangunan dan musyawarah desa, seperti Dusun Cibeunying yang rutin mengadakan gotong royong dan aktif menghadiri rapat perencanaan program. Namun, di beberapa dusun lain, seperti Dusun Cibungkul, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, baik dalam kegiatan fisik maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perbedaan ini muncul karena belum meratanya penyebaran informasi mengenai program desa, keterbatasan sosialisasi oleh perangkat wilayah, serta tingkat kesadaran masyarakat yang berbeda-beda terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
2. Komunikasi antarperangkat pemerintahan desa belum konsisten. Hal ini tampak dari adanya perbedaan pemahaman antar Kepala Dusun dan perangkat lainnya mengenai pelaksanaan kegiatan desa, seperti jadwal kegiatan pelayanan administrasi kependudukan atau pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan. Misalnya, beberapa Kepala Dusun belum selalu menghadiri rapat minggon atau tidak menyampaikan hasil rapat kepada Ketua RT/RW di wilayahnya. Ketidakkonsistenan ini terjadi karena jadwal koordinasi yang tidak rutin serta belum adanya sistem komunikasi yang terstruktur, misalnya melalui grup koordinasi resmi atau notulen tertulis, sehingga informasi tidak tersampaikan secara merata dan menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas kewilayahan.
3. Semangat kebersamaan dalam pelaksanaan program desa masih kurang. Fenomena ini terlihat dari kecenderungan setiap dusun bekerja secara terpisah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, seperti program kebersihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang masih dilaksanakan secara mandiri tanpa kolaborasi antarwilayah. Misalnya, kegiatan kerja bakti atau penyaluran bantuan sosial lebih sering difokuskan pada wilayah masing-masing tanpa koordinasi lintas dusun. Hal ini menunjukkan bahwa rasa saling memiliki terhadap program desa masih lemah, sehingga kerja sama antarperangkat belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pemerintahan desa belum sepenuhnya

terkoordinasi dan hasilnya belum merata di seluruh wilayah Desa Cisadap menunjukkan bahwa rasa saling memiliki terhadap program desa masih lemah, sehingga kerja sama antarperangkat belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pemerintahan desa belum sepenuhnya terkoordinasi dan hasilnya belum merata di seluruh wilayah Desa Cisadap.

Berdasarkan latar belakang indikator permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul: “Koordinasi Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis“

KAJIAN PUSTAKA

Koordinasi

Koordinasi adalah menyelearaskan (mengsinkronisasikan) dan menyatukan tindakan-tindakan kelompok orang dalam organisasi. (Mulyadi, 2015). Selanjutnya Ndraha (2015) mendefinisikan koordinasi sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terara pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang lain.

Koordinasi merupakan salah satu cara untuk menyatukan usaha dari setiap pertanggung jawaban pelaksana proses pembangunan atau unit kerja di suatu daerah guna untuk mempermudah berjalannya proses pembangunan terutama pada pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah yang berlaku (Hidayat et al., 2021). Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil (Syafiie, 2021). Nurcholis (2017) berpendapat bahwa koordinasi antar bagian dan antar individu didalam organisasi akan dapat tercapai apabila diikuti dengan tiga prinsip, yakni: prinsip kontak langsung, prinsip penekanan pada pentingnya koordinasi, dan hubungan timbal balik diantara faktor-faktor yang ada.

Hasibuan (2021) menjelaskan bahwa: Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Hasibuan (2021) menjelaskan pula bahwa syarat-syarat koordinasi meliputi:

- a. *Sense Of Cooperation* (perasaan untuk bekerjasama) ini harus diliat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang perorangan.
- b. *Rivalry* dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
- c. *Team Spirit* artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
- d. *Esprit de corps* artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Dengan menerapkan keempat dimensi koordinasi tersebut, Kepala Dusun dapat menjadi motor penggerak dalam menyinergikan hubungan antara pemerintah desa,

lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Koordinasi yang baik akan berdampak pada peningkatan partisipasi warga, ketertiban pelaksanaan program, serta tercapainya tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada (Nurman, 2015).

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja, 2017).

Kepala Desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah (Ndraha, 2015).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Kepala Desa, Kasi pemerintahan, Kepala Dusun dan perwakilan dari masyarakat yang dilakukan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Adapun pengambilan informan sebanyak 8 orang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (Arikunto, 2015). Teknik analisis data yang digunakan meliputi: reduksi data, model data, dan penarikan Kesimpulan (Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Kepala Dusun dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

Sense of Cooperation

Koordinasi yang efektif harus dibangun dengan rasa kebersamaan, saling percaya, dan kerjasama yang erat antar semua elemen pemerintahan desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang aktif antara Kepala Desa dengan Kepala Dusun sudah berjalan optimal serta adanya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan program desa sudah berjalan optimal.

Rivalry

Dimensi ini menggambarkan sejauh mana Kepala Dusun mampu mendorong perangkat desa maupun lembaga kemasyarakatan untuk berkompetisi secara sehat dalam

meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sikap kompetitif yang tidak sehat dalam menjalankan program desa belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan demokratis partisipatif yang diharapkan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Selain itu, dominasi atau monopoli dalam pengambilan keputusan oleh pihak tertentu belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat ideal.

Team Spirit

Dimensi ini mencerminkan kemampuan Kepala Dusun dalam membangun suasana kerja yang harmonis, saling menghargai, dan saling mendukung di antara perangkat desa serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Dusun dalam membangun suasana kerja yang harmonis, saling menghargai, dan saling mendukung di antara perangkat desa serta masyarakat dan masalah sosial diselesaikan bersama-sama dan penuh tanggung jawab belum sepenuhnya optimal.

Espirit de Corps

Dimensi ini menunjukkan sejauh mana Kepala Dusun mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan loyalitas di antara perangkat desa serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat solidaritas dan saling membantu antar wilayah saat program pelayanan dijalankan sudah terjalin tetapi kerjasama belum sepenuhnya optimal. Kepala Dusun membangun semangat kebersamaan dalam membagi tugas dan tanggung jawab sudah optimal atau belum sepenuhnya optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kepala Dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Dari empat dimensi koordinasi menurut Hasibuan (2019:88), hanya dimensi sense of cooperation yang berjalan dengan baik, ditandai oleh adanya komunikasi rutin melalui rapat minggon dan forum informal yang memperkuat kerja sama antara Kepala Desa dan para Kepala Dusun. Sementara itu, tiga dimensi lainnya yakni rivalry, team spirit, dan esprit de corps masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kecenderungan dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, keterlibatan perangkat yang belum merata, serta semangat kebersamaan dan solidaritas yang belum terbentuk secara menyeluruh di seluruh wilayah dusun.
2. Hambatan-hambatan koordinasi Kepala Dusun dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, meliputi kurangnya konsistensi komunikasi antarperangkat desa, perbedaan pandangan dan ego sektoral antar wilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan perangkat tingkat bawah dalam kegiatan desa. Selain itu, semangat kebersamaan lintas dusun masih lemah karena masing-masing wilayah cenderung fokus pada kepentingan lokalnya. Pembagian tugas yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan

- individu perangkat juga menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab di lapangan belum maksimal dan menimbulkan kesan kurang adil.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan koordinasi Kepala Dusun dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu pemerintah desa bersama para Kepala Dusun telah melakukan sejumlah upaya penguatan koordinasi, antara lain dengan meningkatkan intensitas komunikasi melalui rapat rutin, menumbuhkan budaya musyawarah terbuka dan partisipatif, serta memperluas keterlibatan perangkat RT/RW dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Selain itu, kegiatan kolaboratif lintas dusun seperti kerja bakti, pelatihan, dan forum komunikasi bersama terus digalakkan untuk memperkuat solidaritas dan semangat kolektif. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa dalam memperkuat sinergi kerja dan meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di Desa Cisadap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. S. . (2021). *Manajemen, Dasar, Pengetian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hidayat, E. S., Rahmah, D. N., Galuh, U., & Pembangunan, E. (2021). *PENGARUH KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN*. 7, 139–150.
- Moleong, J. L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Konsep dan Aplikasi Administrasi, Manajemen, dan Organisasi Modern*. CV Alfabeta.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Rineka Cipta.
- Nurcholis. (2017). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Parisipasi Masyarakat*. Setara Press.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SOT Pemerintahan Desa.
- Syafiie, I. K. (2021). *Manajemen Pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, H. (2017). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada.